



**PUTUSAN**

**Nomor : 052/Pdt.G/2013/PA.TBK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Tempat tinggal di Kampung Tengah Barat II, RT.002, RW.004, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**TERGUGAT**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Lembaga Permasyarakatan Tanjung Balai Karimun, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2013 telah menghadap kepada hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai yang secara lisan membuat gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 05 Februari 2013 dengan Nomor Register: 052/Pdt.G/2013/PA.TBK,



dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri olehnya dengan keterangan-keterangan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/026/VII/2008, Seri BT, tertanggal 21 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Tengah Barat II, RT.002, RW.004, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah hidup bersama dan bergaul baik, sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun;
5. Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - b. Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, bahkan sempat memukul Penggugat;
  - c. Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi yang disebabkan Penggugat masih suka mabuk-mabukan, dan memukul Penggugat, serta Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat baik didepan Bapak Kandung Tergugat maupun Keluarga Penggugat yang lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2012, Tergugat telah ditahan oleh pihak Kepolisian, karena kasus pemukulan dan pengeroyokan terhadap seseorang dan pada tanggal 22 Januari 2013, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah mengadili dan menjatuhkan pidana terhadap Tergugat dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan;
8. Bahwa sejak Akhir bulan Agustus 2012 hingga sekarang, atau selama lebih kurang 5 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono ( Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai relas panggilan tanggal 11 Februari 2013 dan tanggal 22 Februari 2013 yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan secara lisan dimuka sidang sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Asli Surat keterangan, Nomor: 474/SKT-MB/I/2013/12, JULIANA, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Cama tatas nama Camat Meral Barat, pada tanggal 30 Januari 2013, sebagai bukti ( P.1 );
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/026/VII/2008, Seri IG, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, pada tanggal 21 Juli 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara bergantian, sebagai berikut :

**Saksi : SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di kampung Tengah Barat II, RT. 002, RW.004, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah paman Penggugat:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Rusli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2008;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pangke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, tetapi sejak Penggugat hamil lima bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi dan Tergugat juga suka mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang enam bulan, Penggugat tetap di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat di penjara;
- Bahwa penyebab Tergugat di penjara karena kasus perkelahian;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi lagi dan untuk menguatkan dalil –dalil gugatan Penggugat, Penggugat bersumpah *supletoir*;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu



gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti surat P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, bahkan sempat memukul Tergugat dan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa satu orang saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan telah memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terutama menyangkut tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memenuhi kewajibannya;





Menimbang, bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi dan Penggugat bersumpah *Supletoir*, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 karena sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil Syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

## **MENGADILI**



1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 17 Rabiul Akhir 1434 H. bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2013 M. oleh kami NUZUL LUBIS, S.HI, M.A sebagai Ketua Majelis serta IRFAN FIRDAUS, SH.I dan SARIFUDDIN, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu ZETTI AQMY, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

NUZUL LUBIS, S.HI, M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

IRFAN FIRDAUS, SH.I

SARIFUDDIN, S.HI

Panitera Sidang

ZETTI AQMY, S.Ag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 175.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

---

J u m l a h Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)